



PENETAPAN

NOMOR : 62/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. TRIWIRA YASA MANDIRI, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, yang didirikan dengan Akta Nomor: 18, tertanggal 8 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan Haji Hidayat, atas kekuatan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 29 Juli 2000 nomor 32/CN/2000/PN.JKT.PST., pengganti Haji Zaini Zein, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan Nomor: C-14646.HT.01.01.TAHUN 2001, tertanggal 24 Oktober 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Tanggal 23 Maret 2022, Nomor: 06, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Triwira Yasa Mandiri", yang dibuat di hadapan Sri Rahayu Kasriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Demak, dan telah mendapatkan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan surat Keputusan Nomor: AHU-0015632.AH.01.10.TAHUN 2022.

Dalam hal ini diwakili oleh Direktornya, yaitu:

Budiyanto, kewarganeraan Indonesia, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Jl. Setia Luhur LK. V No. 46, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **MARNO, S.H.;**
2. **TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H.;**
3. **IVAN DENDY SALMON, S.H.; Dan**
4. **SANDY PRASETYA MAKAL, S.H.**

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor MGL & Partners, beralamat di Jalan Kesadaran No. 1, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdomisili elektronik pada alamat email marno.palu@gmail.com, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Morowali, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. **ARIF SULAEMAN, S.H., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MAHFUD MASUARA, S.H.,** Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
4. **DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H.,** Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
5. **ILYAS M.TIMUMUN, S.H., M.H.,** Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
6. **MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H.,** Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES; Dan
7. **MUHTAR, S.H.,** Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;

Ketujuhnya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Bumi Fanuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, berdomisili elektronik pada alamat email mahfudmasuara@gmail.com, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 047/0666/Hkm/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/PEN-DIS/2022/PTUN.PL, tanggal 9 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/PEN-MH/2022/PTUN.PL, tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/PEN-PP/2022/PTUN.PL, tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 16 Juni 2022;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 62/PEN-HS/2022/PTUN.PL, tanggal 23 Juni 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
7. Berkas Perkara Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 9 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 9 Juni 2022 dengan Register Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Triwira Yasa Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.079/DESDM/XI/2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Triwira Yasa Mandiri, tanggal 29 November 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juni 2022, Penggugat telah menyampaikan keterangan secara lisan mengenai maksud Penggugat untuk mencabut Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 16 Juni 2022 yang telah diterima oleh Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan karena gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam proses pemeriksaan persiapan, maka atas Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terlebih berdasarkan dokumen Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022, Para Kuasa Hukum Penggugat juga memperoleh kuasa dari Pemberi Kuasa untuk mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo*, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor 62/G/TF/2022/PTUN.PL dari Buku Register Perkara serta oleh karena permohonan pencabutan ini didasarkan atas inisiatif Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Penetapan Pencabutan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk Mencoret Perkara Nomor 62/G/TF/2022/PTUN.PL dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H. dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Ttd

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 62/G/TF/2022/PTUN.PL

1	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	=	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	=	Rp	150.000,00
3	Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat (PNBP)	=	Rp	10.000,00
4	Biaya Panggilan	=	Rp	100.000,00
5	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	=	Rp	20.000,00
6	Materai	=	Rp	10.000,00
7	Redaksi	=	Rp	10.000,00
				<hr/>
				Rp 330.000,00
(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)				

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 62/G/TF/2022/PTUN.PL